

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Penelitian ini adalah tentang bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Bangka dalam pengelolaan ekosistem laut akibat pertambangan timah tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian ini kebijakan tersebut dan ketepatan sebuah program sudah mulai berjalan dengan cukup baik dengan ada kebijakan tersebut pemerintah kabupaten Bangka untuk mendorong pnaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Kebijakan Pertambangan

Kebijakan Untuk memberikan perlindungan terhadap pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negative pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan, dan hukum dalam usaha dan/atau kegiatan, dipandang perlu menetapkan Izin Lingkungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No 09 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan yaitu AMDAL dan atau UKL-UPL. Kewenangan

Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung No 03 tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum bahwa pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang kuasa pertambangan sesuai dengan peraturan undang-undang.

b. Izin Pembuangan Limbah

Kegiatan pertambangan di laut harus memiliki izin lingkungan dan izin pembuangan limbah terarah sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk aktivitas penambangan laut dalam pembuangan air limbah ke laut wajib mendapatkan izin dari Menteri dan Menteri dapat mendelegasikan wewenangnya ke Gubernur. Pengelolaan lingkungan terhadap limbah yang dihasilkan oleh pertambangan timah di laut telah sesuai dengan surat keputusan gubernur tentang izin kelayakan lingkungan hidup telah sesuai dengan surat keputusan gubernur tentang izin kelayakan lingkungan hidup.

c. Upaya Pengelolaan Program Pengendalian Pencemaran Air Laut

Ketepatan sebuah program sudah mulai berjalan dengan cukup baik dan dengan ada kebijakan tersebut pemerintah kabupaten Bangka untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar. Karena dengan adanya program dapat mencegah dan mengendalikan pencemaran laut yang bersumber dari operasi kegiatan pertambangan laut. Upaya pengelolaan program tambang laut yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka sebagai instansi yang dalam setiap kegiatan penambangan

yang baik dalam pengelolaan tambang timah laut merupakan salah satu kegiatan rehabilitasi lingkungan dilakukan dalam program tambang laut. Menjalankan pengelolaan program lingkungan hidup dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan untuk memperoleh unjuk kerja pengolahan lingkungan hidup.

d. Pengelolaan Terhadap Limbah B3

Pengelolaan limbah B3 kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan sudah berjalan dengan baik. Pada pertambangan dilaut pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Unit Penambangan Laut Bangka terhadap majun bekas oli, filter bekas oli, oli bekas, oil sludge yang berasal dari oil trap, accu bekas ditampung di tempat Penampungan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) disetiap lokasi kapal produksi yang ada. TPS Limbah Bahaya Berbahaya dan Beracun (LB3) Unit Produksi Laut Bangka memiliki izin penyimpanan sementara dari BLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

e. Hasil Kebijakan

Hasil pengukuran kualitas air laut yang meliputi kecerahan, kebauan, kekeruhan, residu tersuspensi, sampah, suhu (in-situ), dan lapisan minyak, salinitas, pH, oksigen terlarut (*Dissolved Oxygen*), *Biological Oxygen Demand* (BOD<sub>2</sub>), ammonia (N-NH<sub>3</sub>), fosfat (PO<sub>4</sub>P), nitrat (NO<sub>3</sub>-N), Sianida (CN), sulfide (H<sub>2</sub>S). senyawa fenol total, surfaktan (detergen), minyak dan lemak, raksa (Hg),

kromium VI (Cr VI), arsen (As), cadmium terlarut (Cd), tembaga terlarut (Cu), timbal larut (Pb), seng terlarut (Zn), nikel (Ni), PAH (poliaromatik hidrokarbon), PCB total (Poliklor bifenil), Tributyl Tin (TBT) telah memenuhi baku mutu masing-masing parameter, kecuali pada pengukuran salinitas yang menunjukkan hasil yang melebihi baku mutu tetapi masih dalam batas kewajaran. Hasil analisis untuk keseluruhan tersebut jadi telah memenuhi baku mutu masing-masing parameter, kecuali pada parameter salinitas yang menunjukkan hasil 35,7% (titik 1), 34,8% (titik 2), dan 37,5% (titik 3) yang berarti melebihi baku mutu (33-34%)

#### **4.2 Saran**

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka Dalam Pengelolaan Ekosistem Laut Akibat Pertambangan Timah yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah cukup baik dan dalam implementasinya sudah terlaksana sesuai peraturan yang ada. Akan tetapi pelaksana kebijakan perlu mengevaluasi lagi kebijakan pertambangan yang ada di Kabupaten Bangka, dan diperlukannya kebijakan yang tegas pada pengelolaan ekosistem laut untuk mengambil tindakan dan langkah yang cepat untuk menghentikan kegiatan penambangan timah baik yang mendapat izin (legal) atau yang tidak mendapatkan izin (ilegal). Karena jika terus dibiarkan, maka kerusakan ekosistem laut bertambah parah dan masyarakat pesisir yang akan merasakan dampaknya.